

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR : 27 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN  
PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN**

**DENGHN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA MEDAN,**

Menimbang : a. bahwa Dengan Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Junto Keputusan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral No. 1451.K/MEM/2000 Tanggal 03 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Berada Pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Mengingat : b. bahwa Dalam Rangka Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Air Bawah Tanah Dikota Medan Serta Antisipasi Terhdap Dampak Negative Lingkungan Hidup Maka Dipandang Perlu Diatur Dan Ditetapkan Dalam Satu Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkugan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
5. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Darah Dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah;
9. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kota Medan;
11. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
12. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan

- pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom;
13. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan pengawasan daerah;
  14. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah;
  15. Keputusan presiden No. 64 Tahun 1972 tentang pengaturan, pengurusan dan penggunaan Uap Geothermal, sumber air bawah tanah dan mata air panas;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang pedoman dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan dibidang retribusi daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 tentang system dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  20. Keputusan Menteri energi dan Sumber Daya Mineral No. 1451.K/10MEM/2000 tanggal 03 Nopember 2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang pengelolaan air bawah tanah.

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGELOLAN, PENGEBORAN, PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DI KOTA MEDAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- d. Kepala Daerah adalah Wali Kota Medan
- e. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kas adalah Kas Daerah Kota Medan
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan

atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

- h. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah
- i. Pengelolaan Air Bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, peraturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi air bawah tanah
- j. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan tujuan lainnya
- k. Konservasi Air Bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya
- l. Akuifer atau Lapisan Pembawa Air adalah lapisan batuan jenuh air dibawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis
- m. Pengimbuhan Air Bawah Tanah adalah setiap usaha penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukkan air kedalam lapisan pengandung air atau akuifer lewat sumur imbuhan yang khusus dibuat untuk itu
- n. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan atau mutu air bawah tanah pada akuifer tertentu
- o. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan peraturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya
- p. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air bawah tanah
- q. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
- r. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak pentingnya rencana/kegiatan
- s. Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan
- t. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha atau kegiatan
- u. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan mejaga kelestarian lingkungan
- v. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

- w. Retribusi pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah pembayaran atas pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah
- x. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, pengumpulan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
- bb. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan air dibawah tanah

### Pasal 3

Pemberian izin pengelolaan air bawah tanah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

## BAB III PERIZINAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan air bawah tanah wajib memperoleh izin dari kepala daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin, pemohon harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin pengeboran air dibawah tanah
  - b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
- (4) Syarat-syarat dan cara perolehan izin ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

### Pasal 5

Masa berlakunya izin, adalah sebagai berikut :

- a. Izin pengeboran selama 3(tiga) bulan
- b. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah selama 3(tiga) tahun, dan dapat diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu

#### Pasal 6

Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksudkan pada pasal 4 ayat(1) terhadap:

- a. Keperluan air minum dan rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100M<sup>3</sup>/bulan
- b. Keperluan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah
- c. Keperluan pembuatan sumur imbuhan
- d. Keperluan pembuatan sumur pantau

#### Pasal 7

- (1) Izin pengelolaan air bawah tanah diberikan atas nama pemohon
- (2) Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk
- (3) Syarat-syarat pengalihan izin diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah

#### Pasal 8

Izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. Pemegang izin memperoleh izin secara tidak sah
- b. Terjadinya pemindahan letak atau lokasi
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban
- d. Pemegang izin melanggar ketentuan peraturan yang berlaku
- e. Tidak sesuai dengan AMDAL,dan ANDAL

### BAB IV KEWAJIBAN

#### Pasal 9

Pemegang izin diwajibkan :

- a. Membayar retribusi ke kas daerah
- b. Memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan
- c. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan air bawah tanah, AMDAL dan ANDAL

### BAB V NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 10

Dengan nama retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dipungut retribusi

#### Pasal 11

- (1) Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini berkewajiban membayar retribusi
- (3) Objek retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin pengelolaan, pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah

## BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 12

Retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di golongan sebagai retribusi perizinan tersendiri.

### Pasal 13

Retribusi izin pengelolaan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dipungut dalam daerah.

## BAB VII CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah sumur bor dan besarnya air bawah tanah yang dimanfaatkan.

## BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

### Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya-biaya administrasi, pencetakan blanko, pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan air bawah tanah.

## BAB IX STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi terhadap setiap izin pengeboran air bawah tanah adalah
- (2) Besarnya retribusi izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah adalah

- a. 0 s/d 2 liter perdetik Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- b. 2 s/d 10 liter perdetik Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. 10 s/d 25 liter perdetik Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- d. 25 liter perdetik keats Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

## BAB X TATA CARA PENETAPAN

### Pasal 17

- (1) Kepala daerah menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi yang didasarkan kepada surat pemberitahuan retribusi daerah (SPTRD)
- (2) Dalam hal tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya maka kepala daerah menerbitkan secara jabatan
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah.

## BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak daapt diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

### Pasal 19

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari retribusi yang disetor ke Kas Daerah.

## BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Pembayaran retribusi izin pengelolaan air bawah tanah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang diunjuk sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD jabatan atau SKRD tambahan
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk , maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.

### Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dalam pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatata dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh kepala daerah.

### BAB XIII SAKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

- (1) Apabila pembayaran retribusi dilakukan lewat waktu yang ditentukan atau kurang bayar, maka dikenakan saksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dengan menerbitkan STRD
- (2) Bagi pemegang izin yang terlambat mendaftar ulang dan membayar retribusi daftar ulang, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari saat jatuh tempo daftar ulang sampai hari pembayaran untuk jangka waktu peling lama 24 (dua puluh empat) bulan

### BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindak pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenisnya, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang dihunjuk

#### Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin penyelenggaraan sekolah-sekolah swasta dan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat (Diklusemas) ditetapkan oleh kepala daerah

### BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

## Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang karena sengaja dan atau sekaliannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Pelanggaran atas peraturan daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.

## BAB XVII PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau keterangan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - e. Melakukan pengeledahan-pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedasng berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibahas sebagaimana dimaksud pada huruf e
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka sebagai saksi
  - j. Menghentikan penyelidikan
  - k. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikan kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka surat izin yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan :

- (1) Tetap berlaku sampai masa izin berakhir
- (2) Wajib didaftar dan memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, akan diatur kemudian dengan keputusan daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya
- (2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi

**Pasal 30**

Peraturan Daerah dimulai pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Pada Tanggal 6 September 2002

Ditetapkan di Medan

**WALI KOTA MEDAN**

**Dto**

**DRS.H.ABDILLAH,AK.MBA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Medan  
Nomor : 18 seri : C Tanggal : 6 September 2002